



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN MODERNISASI PERTANIAN

**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA
UTARA**

Nomor SOP 55/SOP/BBRMP SUMUT/02/2026

Tanggal Pembuatan 13 Februari 2026

Tanggal Revisi 18 Februari 2026

Tanggal Efektif 20 Februari 2026

Disahkan oleh Kepala Balai Besar



Mulyono, S.P., M.M.
NIP. 197305102001121001

Nama SOP LAYANAN PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Permentan No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Kualifikasi pelaksana • Memahami pengarsipan buku • Memahami pengklasifikasian buku • Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan • SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BBRMP Sumatera Utara	Peralatan/Perlengkapan • Laptop/Komputer • Buku peminjaman • Label buku
Peringatan • Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pengelolaan perpustakaan tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan informasi publik	Pencatatan dan Pendataan Laporan berkala

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	55/SOP/BBRMP SUMUT/02/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) SUMATERA UTARA	Tanggal Penetapan	:	13 Februari 2026
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	18 Februari 2026

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) LAYANAN PERPUSTAKAAN
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) SUMATERA UTARA**

Pengertian	:	Merupakan layanan baca dan penelusuran referensi buku
Tujuan	:	Mendukung diseminasi standar instrumen pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Permentan No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Prosedur	:	• Pemustaka mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh; • Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan pengguna layanan; • Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online; • Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri dengan cara membuka website perpustakaan BBRMP dan selanjutnya mengikuti instruksi kerja yang disediakan; • Petugas membantu melakukan penelusuran bahan pustaka tercetak dan memberikan bahan pustaka tercetak yang dibutuhkan oleh pemustaka atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri; • Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan; • Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan; • Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak sebelum batas waktu peminjaman.
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BBRMP Sumatera Utara

No. 55/SOP/BBRMP SUMUT/02/2026

SOP LAYANAN PERPUSTAKAAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		pemustaka	Petugas layanan	penanggungjawab	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Pemustaka mengisi buku tamu				Mengisi buku tamu	10 menit	Form buku tamu	
2.	Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka yang dibutuhkan pengguna layanan				Katalog/komputer	10 menit	Data buku perpustakaan	
3.	Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online				Katalog/komputer		Data buku perpustakaan	
4.	Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
5.	Petugas membantu melakukan penelusuran				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
6.	Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
7.	Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan				flashdish	8 jam	Data buku perpustakaan	
8	Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak							

